

---

---

**PARTISIPASI PEMUDA DALAM KONTESTASI POLITIK DI  
KABUPATEN MAROS (STUDI KASUS: PEMILIHAN CALON ANGGOTA  
LEGISLATIF TAHUN 2019)**

**Amul Hikmah<sup>1</sup>, Abdul Rasyid<sup>2</sup>, Andi Muhammad Akhmar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Konsentrasi  
Manajemen Kepemimpinan Pemuda Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

<sup>2</sup>Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

<sup>3</sup>Program Studi Sastra Daerah Universitas Hasanuddin Makassar

\* Korespondensi Penulis. E-mail: [amulhb11@gmail.com](mailto:amulhb11@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji mengenai faktor yang mempengaruhi partisipasi pemuda dalam pemilihan calon anggota legislatif Kabupaten Maros tahun 2019. Partisipasi pemuda adalah sebagai peserta pemilihan umum dari suatu partai politik. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Maros telah mencatat sebanyak 103 pemuda yang terlibat sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Maros pada tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan model deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan *focus group discussion* (fgd). Adapun informan berasal dari berbagai latar belakang partai politik dan organisasi kepemudaan. Penentuan informan tersebut dipilih secara sengaja (*purposive*). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, dari Desember 2019 hingga Februari 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemuda dalam kontestasi pemilihan calon anggota legislatif terbagi atas tiga yaitu idealisme pemuda, kuasa relasi dan modal, serta pelengkap syarat administratif. 1) idealisme pemuda berkaitan dengan pengalaman organisasi pemuda dan aktifitas selama menjadi mahasiswa di kampus. 2) Kuasa relasi dan modal, memanfaatkan ketokohan dan modal besar orang tua pemuda tersebut untuk maju bertarung. 3) Pelengkap syarat administratif, berkaitan dengan regulasi pemilu yang memanfaatkan pemuda untuk turut serta sebagai peserta pemilu dan dilakukan oleh elit partai politik.

**Kata kunci:** Partisipasi; Pemuda; Politik; Pemilihan Umum

***YOUTH PARTICIPATION IN POLITICAL CONTESTATIONS IN MAROS REGENCY  
(CASE STUDY: LEGISLATIVE ELECTIONS IN 2019)***

**Abstract**

*This study examines the factors that influence youth participation in legislative elections in Maros regency in 2019. The participation of youth is as participants in the election of a political party. Based on data from the Regional Election Commission (Election Commission) Maros has recorded as many as 105 young men involved as a legislative candidate Maros regency in 2019. The method used in this research is qualitative method with descriptive models. The data collection was done by interview,*

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

*observation, and focus group discussion (FGD). The informants came from various backgrounds political parties and youth organizations. Determination of informants were chosen intentionally (purposive). This study was conducted in Maros, from December 2019 until February 2020. The results showed that the factors that influence youth participation in legislative elections contestation is divided into three: the idealism of youth, power relations and capital, as well as the supplementary administrative requirements. 1) pertaining to the idealism of youth and youth organizations during student activities on campus. 2) The power relations and capital, capital utilization and the persona of the parents of the young man to come forward to fight. 3) Complementary administrative requirements, relating to the regulation of elections that take advantage of youth to participate as election participants and carried out by a political party elite as well as the supplementary administrative requirements.*

**Keywords:** *Participation; Youth; Political; Election*

## PENDAHULUAN

Jiwa muda adalah jiwa yang penuh semangat, jiwa yang memiliki amunisi *moodboster*. Hal tersebut sejalan dengan yang apa yang disampaikan oleh Syamsuddin (2008:9), bahwa ciri khas dari seorang pemuda adalah semangatnya yang menyala-nyala. Seorang pemuda secara fisik memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan usia di atasnya. Oleh karena itu, pemuda termasuk ke dalam usia yang produktif.

Berbagai bidang yang mampu pemuda jadikan sebagai upaya dalam pembangunan bangsa termasuk bidang politik. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik. Demokrasi menjadi sesuatu yang bersifat substansial dalam sebuah negara. Salah satu indikator kualitas demokrasi suatu negara diantaranya dapat dilihat dari tinggi serta rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat termasuk kaum muda. Kharisma (2014) menyebut partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara

aktif dalam kehidupan politik. Keterlibatan pemuda dalam panggung politik adalah sebuah upaya dalam memperjuangkan segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan dan semangat pemuda dianggap mampu untuk memecahkan segala persoalan bangsa.

Berbicara pemuda dan politik, bukanlah sesuatu hal yang baru diperbincangkan. Sejarah mencatat ragam peran pemuda dalam politik kebangsaan Indonesia. Jurdi (2012:30) menegaskan bahwa dalam sejarah panjang negara, peran pemuda dalam perpolitikan Indonesia telah mengalami dialektika dengan berbagai konteks sosiokultural yang dihadapinya, jauh sebelum Indonesia merdeka, pemuda telah memperlihatkan partisipasi politik yang tinggi sebagai manifestasi dari keinginan untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialisme barat.

Peranan pemuda begitu besar dalam konstalasi politik dan kebangsaan

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

Indonesia. Tersebut pula rentetan gerakan kepemudaan pada tahun 1908, 1928, 1945, 1966, dan 1998. Itu membuktikan bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi muda selanjutnya (Toputiri, 2004:ix). Pula disebutkan Makhadi dalam Rimbawan (2013:24) menyebutkan bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Kedepan mereka yang akan menjadi nahkoda bangsa ini. Sehingga, dapat dikatakan pemuda dan politik adalah dua elemen atau bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan suatu bangsa, karena dari sisi itulah pemuda kita dapat memberikan kontribusinya dalam pembangunan nasional karena tidak selamanya generasi sekarang akan terus bertahan.

Indonesia di era reformasi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Salah satu bunyinya dalam Pasal 17 ayat 3 menerangkan bahwa peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan salah satunya adalah pendidikan politik dan

demokratisasi. Khusus di Sulawesi Selatan, dikuatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan, Pada pasal 12 ayat 1 huruf c menerangkan pemuda berperan aktif sebagai agen perubahan dalam segala aspek pembangunan, yang secara lebih rinci diperjelas dalam ayat (4) menerangkan peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan beberapa hal, salah satunya pendidikan politik dan demokratisasi. Atas dasar hukum inilah menjadi landasan konstitusional pemuda harus bergerak aktif dalam politik.

Survey LIPI (2018) merilis bahwa usia pemuda yang memiliki hak pilih di Indonesia yakni sekitar 40 persen atau setara dengan 42 juta lebih pemilih. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan dan peluang bagi negara dalam memberdayakan pemilih muda ini dalam bidang politik. Sehingga, prosesproses pendidikan dan kontestasi politik bangsa

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

ini mampu menghasilkan nilai lebih bagi pembangunan nasional. Ditegaskan pula oleh Miftahuddin (2014:251) bahwa pemuda sebagai bagian dari komponen bangsa, tentu tidak dapat melepaskan diri dan menghindar dari politik. Oleh karena hakikat manusia, termasuk pemuda adalah sebagai *zoon politicon* atau mahluk politik. Keberadaan dan kiprah manusia termasuk pemuda merupakan bagian dari produk politik dan terlibat langsung maupun tidak langsung,

Pemilihan umum 2019 merupakan Pemilihan calon presiden dengan wakil presiden Republik Indonesia dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan calon anggota legislatif (caleg) mulai dari tingkatan pusat hingga daerah. Ada fenomena baru dalam perhelatan kontestasi politik di tahun tersebut. Terkhusus dalam pemilihan calon anggota legislatif di tingkatan daerah yang diwarnai dengan keterlibatan beberapa golongan muda sebagai kontestan atau peserta. Kaum muda telah

berani tampil untuk mengisi posisi struktural partai politik dan ikut berkompetisi merebut kursi parlemen.

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan giat pemilihan calon anggota legislatif. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros tahun 2018 menunjukkan jumlah usia pemuda (usia 16-30 tahun) di daerah ini sebanyak 92.069 jiwa. Sekitar 40 persen dari jumlah total penduduk di Kabupaten Maros. Banyaknya jumlah usia muda menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi daerah ini dalam mendudukkan kaum mudanya dalam kursi anggota legislatif.

Data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Maros mencatat dari 413 total calon anggota legislatif yang menjadi kontestan, 103 diantaranya masuk dalam kategori pemuda. Setara dengan 25 persen pemuda yang terlibat sebagai peserta pemilu di Kabupaten Maros. Pemilu 2019 di Kabupaten Maros dibagi dalam lima daerah pemilihan (Dapil) diantara 14


DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

kecamatan. Hal inilah yang menjadi perhatian dan fokus penulis untuk menganalisa partisipasi pemuda sebagai kontestan pemilihan umum tahun 2019 yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemuda tersebut untuk terlibat sebagai kontestan pemilu, sehingga hasil penelitian mampu berkontribusi untuk akademik dan pemerintah.

## METODE

Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Maros, mulai Desember 2019 hingga Februari 2020. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti mendapatkan data dari seorang informan. Metode ini umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus (Bungin, 2007:68). Hal ini dilakukan untuk menemukan fenomena dalam masyarakat terutama pemuda.



Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Maros.

Secara geografis, Kabupaten Maros berbatasan dengan Selat Makassar bagian barat, bagian timur Kabupaten Maros berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa dan Kota Makassar bagian selatan, serta di bagian utara Kabupaten Maros berbatasan dengan Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bone. Letak tersebut menjadikan Maros sebagai daerah strategis dalam pengembangan wilayah dan distribusi informasi sosial, politik, dan budaya. Posisinya yang bertetangga langsung dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengumpulan data dilakukan dengan obeservasi, wawancara yang mendalam (*indepth interview*) dan *Focus Group Discussion (FGD)* serta

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

penulusuran pustaka. Wawancara dilakukan di beberapa tempat seperti sekretariat partai politik, warung kopi/café, rumah informan, dan sekreariat organisasi pemuda/ormas.

Penentuan informan dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini didalamnya mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian (Kriyantono, 2007).

Informan penelitian ini adalah anggota dari partai politik dengan daerah pemilihan yang berbeda-beda. Termasuk *Focus Group Discussion (FGD)* yang melibatkan unsur pengurus partai politik, lembaga sayap partai politik, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Ormas, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Maros, komunitas pemuda, dan tokoh pemuda Kabupaten Maros.

Analisa data dilakukan dalam berbagai tahapan analisis data diantaranya melalui reduksi data, penyajian atau display data serta

kesimpulan atau verifikasi. Tahapan pertama yaitu reduksi data yang dilakukan setelah hasil wawancara ditranskrip dan kemudian dipilah data yang sesuai dan tidak sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya data didisplay dengan format deskriptif, data tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi.

#### **PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan berbagai faktor yang mempengaruhi para pemuda untuk ikut berpartisipasi sebagai peserta pemilu tahun 2019. Pemuda di Kabupaten Maros telah berani untuk turut berpartisipasi aktif dalam kontestasi politik di Kabupaten Maros. Keterlibatan ini tidak lagi sebagai partisipan pasif (berada dalam tim sukses), akan tetapi sudah masuk pada ranah partisipan aktif atau sebagai peserta pemilu. Dari data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Maros ditemukan jumlah pemuda yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) yakni sebanyak 103 orang dari 413 jumlah caleg yang berkontestasi di Kabupaten Maros.

Banyaknya kaum muda yang mengambil bagian sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Maros, sehingga perlu diidentifikasi atas faktor pengaruh dan penunjang pemuda terkait keterlibatannya dalam kontestasi tersebut.

Dari pengamatan penulis, terkait faktor pengaruh maupun penunjang pemuda untuk terlibat sebagai kontestan politik pada pemilihan anggota legislatif Kabupaten Maros tahun 2019 ditemukan ada tiga faktor, yakni : idealisme pemuda, kuasa relasi dan modal, dan pemenuhan syarat administratif partai.

### **1. Idealisme Pemuda**

Idealisme berasal dari kata “ideal” dengan tambahan sufiks/akhran “-isme” yang berasal dari Bahasa Yunani kuno (-ismos) yang memiliki fungsi membentuk kata benda abstrak terhadap suatu tindakan, keadaan, pemahaman/doktrin. Sedangkan kata ideal sendiri memiliki arti suatu kondisi paling wajar yang dikehendaki atau diinginkan (Hakim,

2008 : 319). Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut Idealisme sebagai suatu aliran di ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dirasakan dan dipahami. Berangkat dari defenisi tersebut, ditemukan sebuah gejala bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pemuda di Kabupaten Maros untuk terlibat sebagai calon anggota legislatif (caleg) tahun 2019 yakni karena adanya kekuatan paham atau pandangan untuk memperbaiki kondisi bangsa dan daerahnya melalui ruang legislatif. Fungsi-fungsi legislatif sebagai penyambung aspirasi, pembuat regulasi, dan pengawas eksekutif dianggap tidak begitu maksimal dan efektif kinerja para anggota parlemen yang lalu, utamanya golongan-golongan tua.

Kehadiran idealisme ini tidak hadir begitu saja. Idealisme ini terbentuk dari proses dialektika dan penempatan di kampus maupun organisasi pergerakan yang digeluti oleh pemuda. Sejalan dengan apa yang dikatakan Sair (2016)



DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

bahwa Kampus sebagai institusi yang mereproduksi pengetahuan politik, sementara mahasiswa menjadi penghuni di dalamnya. Di kampus, segala macam pengetahuan (termasuk pengetahuan politik), dirumuskan lalu diperdebatkan untuk mencari kebenaran. Karena itu, kampus dan mahasiswa selalu dianalogikan sebagai lokomotif intelektual yang memiliki kekuatan politik yang disegani.

Kampus dianggap sebagai miniatur negara, segala dinamika dan dialektika yang hadir di kampus merupakan cerminan atas sebuah kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Hendrik (2010) menyebutkan salah satu faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi pada pemilihan umum adalah pengalaman organisasi. Partisipasi politik dan demokrasi menjadi salah satu penentu sikap dan keterlibatan masyarakat termasuk kaum muda dalam situasi dan kondisi sebagaimana yang terjadi dalam organisasinya. Calon anggota legislatif muda ini mayoritas berasal dari kalangan aktifis atau organisatoris

kampus. Dari organisasi-organisasi intra maupun ekstra kampus mereka banyak terlibat dalam proses-proses sosial dengan masyarakat.

Banyak mengetahui tentang perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di daerahnya. Mereka mendapatkan pengetahuan dan pengalaman politik dan kebangsaan yang lebih banyak. Sehingga, ketika mereka telah keluar dari kampus, perlu mengimplementasikan idealisme politik itu secara paripurna ke masyarakat.

Railon (1985) mengatakan mahasiswa sebagai kelompok anak muda yang memiliki kesamaan cita-cita dan memainkan peranan yang menentukan pada saat-saat terpenting di dalam sejarah Indonesia. Konsepsi ini dikaitkan dengan peranan mahasiswa dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Disinilah kemudian mahasiswa dianggap sebagai kelompok kalangan muda yang memiliki peranan dan identitas diri yang memungkinkan mereka menyampaikan dan mempertahankan pandangan-pandangan mereka. Hal ini sesuai dengan

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

calon anggota legislatif muda yang bertarung di Kabupaten Maros. Mereka memiliki potensi yang baik dalam membangun paradigma dan pendidikan politik ke masyarakat. Modal mereka adalah wawasan dan pengalaman yang selama ini mereka dapatkan di kampus. Partai-partai politik kemudian yang akan “melamar” mereka untuk bergabung sebagai kendaraan politik. Mereka tidak akan sulit mendapatkan partai politik, sebab para pengurus partai politik menganggap mereka sebagai kader potensial yang dianggap bukan lagi “*gelas kosong*” dan mampu menggerakkan partai jauh lebih baik.

Pengaruh idealisme merupakan hal yang sangat kuat dalam mendorong partisipasi politik pemuda. Idealism menjadi salah satu harga diri yang dimiliki oleh seorang pemuda. Hal ini merupakan sebuah penegasan bahwa begitu pentingnya peranan idealisme dalam diri pemuda. Kehadiran kaum muda dalam pentas politik tidak lagi sebagai proses pembelajaran, akan tetapi

telah bertransformasi sebagai implementasi paham perjuangan. Pula sebagai bagian dari *track record* pemuda dalam dunia politik. Sehingga, cita-cita mereka untuk memperbaiki tatanan masyarakat dapat diwujudkan melalui kursi parlemen.

## **2. Kuasa Modal dan Relasi**

Dalam dunia politik, erat kaitannya dengan relasi dan modal. Kedua hal ini merupakan bagian dari kekuatan politik dalam bertarung. Selain didorong oleh idealisme, caleg muda di Kabupaten Maros pula dipengaruhi oleh kekuatan relasi dan modal yang besar untuk ikut bertarung.

Hendrik (2010) juga menyebut bahwa selain pengalaman organisasi, status sosial ekonomi dan afiliasi politik orang tua menjadi faktor tingkat partisipasi pada pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan temuan penulis terhadap pemuda yang bertarung sebagai caleg di Kabupaten Maros. Salah satu yang mempengaruhi pemuda untuk ikut

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

berkontestasi politik adalah status sosial dan tingkat ekonomi orang tuanya. Mereka memiliki orang tua atau keluarga dengan ketokohan yang luas serta kehidupan ekonomi yang sangat mapan. Berasal dari keluarga terpandang dengan segala bisnis yang dibangunnya. Pemuda ini memanfaatkan potensi orang tua atau keluarganya dalam membangun jaringan politik.

Lay (2006:17) menyebut salah satu indikator partai politik dalam melakukan rekrutmen adalah melihat nilai-nilai dan pengaruh politik yang ada di masyarakat. Orang-orang dengan latar belakang sebagai pemodal dianggap memiliki kapasitas pengaruh dan loyalis untuk mengembangkan jejaring partai. Sesuai akan kebutuhan partai akan suara besar guna menjadi pemenang pemilu, membutuhkan elemen seperti tersebut di atas, guna menaikkan perolehan kursi partai di DPRD.

Tidak bisa dipungkiri, berkontestasi politik membutuhkan biaya yang besar. Menggalang dukungan

melalui alat peraga kampanye (APK) dan mengoperasikan jaringan tim secara maksimal membutuhkan logistik yang kuat. Sehingga, melalui ketokohan orang tuanya di mata masyarakat dan modal ekonomi yang besar menjadi dorongan mereka dalam merebut kekuasaan.

Selain itu, mereka juga menganggap bahwa bisnis yang dibangun saat ini membutuhkan *back-up* atau pengaruh kekuasaan dalam mempertahankan tata kelola bisnisnya. Adanya ketidakpuasan dan kekhawatiran dari mereka akan keberlangsungan bisnis mereka di daerah jika tidak ditopang oleh peranan legislatif maupun eksekutif di pemerintahan. Olehnya, salah satu pemertahanan hal tersebut adalah melibatkan anaknya untuk bertarung merebut kursi kekuasaan. Energi seorang anak sebagai pemuda dianggap mampu untuk menjadi aset dan *prestise* sosial dalam membangun kontruksi politik dan ekonomi. Fenomena seperti ini biasa disebut juga dengan oligarki. Winters (2011:20) menuliskan Oligarki bukan

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

sekedar bagaimana suatu minoritas kecil mendominasi mayoritas, namun oligarki lebih pada bagaimana para individu pemilik kekayaan berupaya mempertahankan kekayaan. Salah satu jalan menuju kesana adalah melalui jalur politik. Menguasai politik dan pemerintahan adalah sebuah “pagar” pemertahanan jalur-jalur bisnis dalam sebuah wilayah. Sehingga, melibatkan unsur keluarga dalam kontestasi politik adalah bagian dari kepentingan-kepentingan tersebut

Para kaum muda dengan latar belakang sosial-ekonomi yang tinggi tersebut, tidak begitu memiliki wawasan politik dan kebangsaan yang luas dalam bertarung, akan tetapi mampu dimaksimalkan dengan modal yang banyak. Selain itu, melibatkan keluarga dan pertemanan yang paham dalam politik dalam kerja-kerja politiknya ke depan melalui sebuah kontrak politik yang terbangun. Ada *feed back* yang lahir ketika politisi muda ini sudah menduduki kursi kekuasaan.

Golongan pemuda seperti ini, tidak memiliki pengalaman organisasi yang luas. Ketika menjadi mahasiswa, hanya fokus pada akademik semata dan turut membantu orangtuanya dalam mengelola bisnis. Sehingga, mereka tidak mapan secara pengetahuan politik dan kebangsaan, tumpuan dalam bertarung di pentas politik semata-mata hanya mengandalkan modal ekonomi dan ketokohan keluarga mereka.

Hanafie dan Azmy (2016:17) menyebutkan bahwa diantara sepuluh kelompok sosial budaya yang bisa menjadi sumber kekuatan politik, salah satunya adalah pengusaha atau pemodal. Hal ini sesuai dengan realitas politik yang terjadi di Kabupaten Maros. Diantara 35 caleg yang terpilih pada pemilihan legislatif 2019, empat diantaranya adalah berusia muda. Semua caleg muda yang terpilih tersebut memiliki latar belakang keluarga seorang pengusaha besar atau pemodal. Kekuatan modal memberikan pembuktian tentang kuasanya yang berperan penting dalam merebut

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

panggung kekuasaan pada pentas politik. Pemuda konglomerat ini hadir menunjukkan statusnya kepada masyarakat untuk mengantarkan mereka ke kursi parlemen.

Kehadiran modal tentu berbanding lurus dengan munculnya relasi. Masyarakat akan tunduk dan menjadi pengikut dari pemodal sebagai golongan minoritas. Sehingga, memberikan pengaruh yang luas pula dalam keputusan-keputusan politiknya. Peluang inilah yang ditangkap oleh golongan muda tersebut yang mendorong dirinya turut berpartisipasi dalam kontestasi politik.

### **3. Pemenuhan Syarat Administratif Partai**

Menjadi peserta pemilihan umum, ada syarat-syarat yang diberlakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar partai politik tersebut dinyatakan berhak sebagai peserta dalam pemilu. Partai politik sebagai kendaraan dalam berkontestasi, memerlukan sumber daya manusia dalam mengisi kursi pencalonan.

Riyadh (2015) menuliskan bahwa partai politik menjadi satu-satunya agen dalam perekrutan individu-individu (masyarakat) menjadi calon anggota legislatif yang nantinya akan dipilih langsung oleh rakyat. Masyarakat membutuhkan partai politik untuk melibatkan diri sebagai calon anggota legislatif, partai politik pun membutuhkan masyarakat atau individu-individu agar mampu lolos menjadi peserta dalam pemilihan umum. Kedua subjek ini saling berkaitan guna pencapaian tujuan atau misi secara kepartaian atau individu.

Dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 290/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Khusus di Kabupaten Maros, dijelaskan pembagian daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi per dapil.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

No.	Daerah Pemilihan (Dapil)	Jumlah Alokasi Kursi
1	Dapil 1 (Kec.Turikale dan Kec.Maros Baru)	7 Kursi
2	Dapil 2 (Kec.Lau dan Kec.Bontoa)	5 Kursi
3	Dapil 3 (Kec.Bantimurung, Kec.Simbang, Kec.Cenrana, Kec.Camba, Kec.Mallawa)	10 Kursi
4	Dapil 4 (Kec.Tanralili, Kec.Moncongloe, Kec.Tompobulu)	6 Kursi
5	Dapil 5 (Kec.Mandai dan Kec.Marusu)	7 Kursi

Tabel Jumlah Alokasi Kursi Pemilihan Calon Anggota Legislatif Per Dapil di Kab.Maros Tahun 2019.

Dalam aturan tersebut, juga dijelaskan bahwa batas maksimum pengajuan caleg tiap parpol maksimum 100 persen. Maksud dari aturan tersebut adalah, jika alokasi kursi suatu dapil 7 kursi, maka parpol mengajukan caleg

maksimum 7 orang. Setiap parpol dapat mengajukan di bawah angka tersebut, akan tetapi dengan konsekuensi akan memengaruhi total jumlah perolehan suara partainya di dapil tersebut. Itulah sebabnya, setiap partai politik berlomba-lomba dalam merekrut individu agar mampu memaksimalkan perolehan suara partainya. Hal ini juga berimbas pada kualitas dan eksistensi partai, jika partai politik mampu merekrut maksimum 100 persen per dapil, tentu akan melahirkan sebuah pandangan dari masyarakat tentang kualitas partai tersebut yang banyak dilamar oleh individu sebagai kendaraan politiknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Bab VII Pasal 51 disebutkan, diantara 16 butir syarat pencalonan sebagai calon anggota legislatif di partai politik, dua di antaranya menyebu :

1. Telah berumur 21 tahun atau lebih

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

2. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Ketentuan ini memang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda untuk turut mengambil bagian. Ruang minimum secara biologis dan akademis merupakan apresiasi dari negara untuk pemuda berpartisipasi penuh dalam panggung politik. Namun, di sisi lain hal ini dimanfaatkan oleh elit politik atau pengurus inti parpol di daerah sebagai upaya dalam pemenuhan syarat administratif partai agar mampu lolos sebagai peserta pemilu.

Pemuda yang rentan sebagai objek yang dimanfaatkan dalam politik, ternyata terjadi di Kabupaten Maros. Calon anggota legislatif dari kalangan pemuda mengakui bahwa keterlibatan dirinya sebagai caleg di suatu parpol hanya sebagai pelengkap administratif saat pendaftaran partai politik di Komisi Pemilihan Umum Daerah. Keluarga atau atasan mereka yang juga sebagai pengurus partai politik yang mengarahkan atau mengintervensi

mereka agar dapat membantu syarat partai politik tersebut agar bisa terdaftar.

Mayoritas pemuda ini tidak ada *passion* atau pengetahuan politik secara mendalam. Hubungan emosional dan ekonomilah yang memaksa mereka agar dapat menyerahkan kelengkapan administrasinya kepada partai politik. Segala biaya yang timbul atas pencalonan tersebut ditanggung oleh partai politik.

Tidak hanya itu, perempuan berusia muda juga mayoritas menjadi objek utama dalam fenomena tersebut. Hal ini dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, salah satu butir aturannya menyebutkan setiap partai politik peserta 2019 menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Sehingga, dalam proses komposisi caleg pada setiap parpol per dapil, wajib adanya perempuan dalam komposisi tersebut. Sementara, Asmaeny (2013:194) menuliskan faktor adanya pemberlakuan kouta 30 persen keterwakilan perempuan

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

yakni pertama, pengaruh dari masih kuatnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang membatasi atau menghambat peran perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan. Kedua, kendala-kendala atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial-politik, seperti pemilu dan kepartaian. Sehingga, memerlukan sebuah regulasi agar perempuan dapat setara dalam kuasa politik. Akan tetapi, perempuan masih tersandera dengan kontruksi sosial budaya yang lahir di lingkungan kita, bahwa perempuan hanya memiliki kewajiban pada urusan sumur, kasur, dan dapur. Hal ini melahirkan sedikitnya jumlah perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik. Olehnya, dimanfaatkanlah beberapa perempuan yang masih muda dimana mereka biasanya masih berada bangku kuliah atau bekerja sebagai staf di suatu perusahaan tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhan partai politik.

Pemuda golongan ini, mayoritas berasal dari keluarga yang memiliki keadaan ekonomi menengah ke bawah. Sebagaimana diketahui bahwa sistem feodal dalam sebuah perusahaan dan keluarganya yang terbentuk, serta adanya hubungan sosial-ekonomi dan beban moral dari pemuda tersebut sehingga menggiring mereka untuk masuk sebagai calon anggota legislatif dari partai politik tertentu. Secara politik, mereka apatis. Namun, kuasa sosial ekonomilah yang menuntut mereka agar dapat berpartisipasi dalam partai politik.

### **KESIMPULAN**

Partisipasi pemuda pada kontestasi pemilihan calon anggota legislatif Kabupaten Maros pada tahun 2019 memberikan fenomena baru yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemuda tersebut. Pemuda di Kabupaten Maros dipengaruhi oleh tiga faktor untuk berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Idealisme pemuda, kuasa relasi dan modal, serta pelengkap syarat



DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

administratif partai politik menjadi alasan pemuda untuk terlibat dalam kontestasi politik.

Tentu, kehadiran pemuda dalam politik adalah angin segar bagi masyarakat. Gagasan dan idealisme yang ditawarkan pemuda menjadi nilai lebih yang tidak dimiliki oleh golongan tua. Akan tetapi, di sisi lain, pemuda masih menjadi bagian dari oligarki politik. Pemanfaatan ketokohan dan modal orang tua dalam merebut panggung kekuasaan. Pemuda juga rentan dimanfaatkan oleh elit partai politik sebagai objek yang hilirnya menjadikan pemuda sebagai “korban” politik. Sehingga, ke depan perlu upaya pendidikan politik dan demokrasi yang lebih massif di kalangan pemuda sebagai bagian dalam memperkuat gagasan dan idealisme politik pemuda.

#### DAFTAR PUSTAKA

\_\_\_\_\_, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). Tersedia di [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id). Diakses 15 Februari 2020.

- Aziz Asmaeny. 2013. *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hakim, Atang Abdul. 2008. *Filsafat Umum dari Metodologi sampai Teofilosofi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hanafie, Haniah & Azmy, Ana Sabhana. 2016. *Kekuatan-kekuatan Politik*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Hendrik, Doni. 2010. *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008*. Jurnal Demokrasi, Vol. IX, No. 2.
- Jurdi, Syarifuddin. 2015. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*. Gowa: Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar.
- Kharisma, Dwira. 2014. *Artikel Peran Pendidikan Politik Terhadap*

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

- Partisipasi Politik Pemilih Muda*.  
<https://investigasi.tempo.co/generasi-muda-dan-politik/>. Diakses 10 Februari 2020.
- KPU RI. 2018. *Salinan Surat Keputusan KPU RI Nomor 290/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*. Jakarta.
- Kriyantono R. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lay, Cornelis. 2006. *Involusi Politik Esai-esai Transisi Indonesia*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana.
- Maroskab.bps.go.id. 2019. *Maros dalam Angka*. Diakses pada tanggal 10 Desember 2019.
- Miftahuddin, 2014. *Radikalisme Pemuda; PRD Melawan Tirani*. Jakarta Selatan: PT Desantara.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan. Makassar: Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel.
- Winters, Jeffrey A. 2011. "Oligarchy and Democracy" dalam *Jurnal The American Interest*, Volume VII, 2, Holidays November/December 2011. Washington DC: The American Interest.
- Raillon, Francois. 1985. *Politik dan Ideologi Mahasiswa*. Jakarta: LP3S.
- Rimbawan, Nyoman Dayuh. 2013. *Kaum Muda Bali: Harapan VS Kenyataan*. *Jurnal PIRAMIDA* Vol. IX No. 1 Juli 2013.
- Riyadh, Ahmad. 2015. *MODEL REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SIDOARJO*. JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 3, No. 2, September 2015.
- Sair, Abdus. 2016. *KAMPUS DAN DEGRADASI PENGETAHUAN POLITIK MAHASISWA*. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3374](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3374)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

Volume 1, Nomor 1, Maret 2016,  
ISSN: 2502-7875.

Syamsuddin, Aziz. 2008. *Kaum Muda Menatap Masa Depan Indonesia*. Jakarta: RM Books.

Toputiri, Armin Mustamin. 2004. *Atas Nama. Regenerasi: Pemuda dan Masa Depan Pembangunan Sulawesi Selatan: Cetakan Pertama*. Makassar: toACCAe Publishing.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. 2017. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 2009. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Jakarta: Sekretariat Negara RI.